



PENETAPAN

Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

I GUSTI AGUNG BAGUS NAROTAMA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Medahan/24 Juni 1987, Agama : Hindu, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Status: Belum Kawin, bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada A.A. Satriya Wibawa Adi Putra, S.H., M.Kn. dan Ni Putu Emi Puspita Sari, S.H., Para Advokat yang berkantor di A.A. SATRIYA WIBAWA & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Dewi Sri 1, Nomor 18 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah mendengarkan Keterangan dari Kuasa Pemohon
Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 9 Juni 2020, yang telah didaftarkan di bawah register Nomor: 55/Pdt.P/2020/PN Gin. tanggal 28 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah anak yang lahir dari Pasangan Suami Istri I Gusti Agung Made Ekadasaludra dengan Gusti Agung Ayu Padmayanti yang diberi nama **I GUSTI AGUNG BAGUS NAROTAMA**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Medahan, 24 Juni 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1706/IST/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 30 Juli 2002;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan PEMOHON merubah nama dikarenakan PEMOHON sempat sakit dan mengalami ketidakberuntungan berturut-turut sehingga atas inisiatif keluarga menanyakan kepada orang pintar atas hal tersebut disarankan agar merubah nama belakang PEMOHON yaitu NAROTAMA sebagaimana NAROTAMA adalah seorang Mpu / orang suci dan PEMOHON dirasa terlalu berat atas nama tersebut sehingga agar kedepannya PEMOHON menjadi lebih baik dan beruntung, setelah PEMOHON beserta keluarga mempertimbangkan mengenai perubahan nama maka disepakati merubah nama semula **I GUSTI AGUNG BAGUS NAROTAMA** dirubah menjadi **I GUSTI AGUNG BAGUS PRATAMA**;
3. Bahwa PEMOHON ingin merubah nama yang semula bernama **I GUSTI AGUNG BAGUS NAROTAMA** menjadi **I GUSTI AGUNG BAGUS PRATAMA** agar nantinya semua dokumen PEMOHON agar disesuaikan dengan nama yang baru;
4. Bahwa dilingkungan keluarga PEMOHON tidak ada yang berkeberatan PEMOHON merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran;
5. Bahwa untuk sahnya merubah nama PEMOHON diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PEMOHON mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan ini, selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah nama PEMOHON di Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON semula tertulis **I GUSTI AGUNG BAGUS NAROTAMA** dirubah menjadi **I GUSTI AGUNG BAGUS PRATAMA**;
3. Memerintahkan atau memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan tentang perubahan nama PEMOHON dalam Akta Kelahiran PEMOHON yang semula tertulis **I GUSTI AGUNG BAGUS NAROTAMA** dirubah menjadi **I GUSTI AGUNG BAGUS PRATAMA**;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada PEMOHON;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim. (**Ex aequo ex bono**);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah hadir dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5104022406870003 atas nama I Gusti Agung Bagus Narotama tertanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, yang diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1706/IST/2002 atas nama I Gusti Agung Bagus Narotama tertanggal 30 Juli 2002, yang diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104022808090019 tertanggal 27 September 2017 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Agung Made Eka Dasa Ludra, yang diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas nama I Gusti Agung Bagus Narotama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blahbatuh tertanggal 30 Juni 2005, yang diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **I GUSTI AGUNG MADE EKA DASA LUDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi merupakan Ayah dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mempunyai 2(dua) orang anak Laki-laki, dan Saksi merupakan Anak Pertama Saksi;
 - Bahwa Nama Lengkap Pemohon adalah I Gusti Agung Bagus Narotama, asal nama itu yang memberikan adalah Saksi dan Istri Saksi;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 1987 di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Anggar kasih, Desa Medahan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan keinginan Pemohon yang hendak merubah nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena awalnya Anak Saksi sakit-sakitan, dan kurang lebih sakitnya sudah 1(Satu) tahun yang lalu sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Sakit yang dialami oleh Pemohon adalah sakit kepala, bengong-bengong, murung dan sudah sempat Saksi bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani, namun tidak apa-apa katanya, kemudian diberika Obat Sakit kepala dan setelah diminumkan Sakit kepala Pemohon membaik namun setelah 5(lima) hari kemudian timbul lagi, dan dicoba untuk diminumkan lagi obat sakit kepala yang dari Dokter tersebut, sakitnya membaik namun kembali muncul, dan berulang seperti itu;
- 0• Bahwa kemudian akhirnya sekitar 6(enam) bulan yang lalu Saksi membawa Pemohon kepada seorang Paranormal yang bernama Tu Kak Putu, yang merupakan Tetangga Saksi, dan Paranormal tersebut menyarankan untuk mengganti nama belakang Pemohon dari "Narotama" menjadi "Pratama" supaya ada perubahan terhadap kondisi Pemohon;
- 1• Bahwa Saksi menerangkan menurut Paranormal nama "Narotama" tidak membawa keberuntungan, sedangkan "Pratama" artinya gagah berani juga;
- Bahwa setahu Saksi nama "I Gusti Agung" merupakan istilah nama dari Keturunan Raja, sedangkan nama "Bagus" Saksi berikan karena pada waktu lahir Wajah Pemohon ganteng, sedangkan "Narotama" merupakan nama salah satu tokoh pewayangan yang dipilih Saksi karena memiliki sifat gagah berani;
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan rapat dengan Keluarga, dan hasil rapat tersebut disepakati untuk mengganti nama belakang Pemohon dari "Narotama" menjadi "Pratama";
- Bahwa Nama "Pratama" belum dipakai sebagai nama panggilan sehari-hari Pemohon, masih memakai nama panggilan yang lama yaitu "Gung Bagus"
- Bahwa nama I Gusti Agung Bagus Narotama tercantum dalam semua dokumen milik Pemohon diantaranya Akta Kelahiran, Kartu

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah sekolah Pemohon;

- Bahwa kondisi Pemohon sudah membaik sekarang dan pusingnya sudah hilang kira-kira semenjak 3(tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja memelihara ayam dan setahu Saksi Pemohon tidak memiliki asset;
- Bahwa harapan Saksi sebagai Orang Tua adalah supaya Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

2. I GUSTI AGUNG MADE AGUNG KAMESWARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi merupakan Adik dari Pemohon, Saksi dan Pemohon hanya 2(dua) bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 1987 di rumah Saksi di Banjar Anggar Kasih, Desa Medahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelahiran Pemohon sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Kelahiran, karena Saksi pernah melihat Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah I Gusti Agung Bagus Narotama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Saksi di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan keinginan Pemohon yang hendak merubah nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena Pemohon sering sakit-sakitan, sakit kepala, dan sering bengong-bengong serta murung dan sudah sempat dibawa ke Dokter spesialis syaraf bahkan sempat dibawa ke Rumah Sakit oleh Bapak Saksi, namun Saksi tidak ikut mengantar sehingga Saksi tidak mengetahui diberikan obat atau tidak oleh Dokter kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Pemohon minum obat, sakit kepala nya tetap ada dan tidak ada reaksi apapun;
- Bahwa setelah di musyawarahkan oleh pihak Keluarga, Pemohon akhirnya dibawa berobat ke salah satu Paranormal dekat rumah Saksi yang biasa dipanggil "KAK TU" namun Saksi tidak mengetahui nama lengkap paranormal tersebut;
- Bahwa Paranormal tersebut menyarakan Pemohon untuk

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama Pemohon karena namanya terlalu berat ;

- Bahwa Saksi ikut mengantar Pemohon ke Paranormal tersebut bersama dengan Ayah dan Ibu Saksi, namun yang masuk ke dalam hanya Ayah Saksi dan Pemohon, sedangkan Saksi dan Ibu Saksi menunggu di luar;
- Bahwa nama yang diganti adalah nama belakang Pemohon, nama yang semula adalah Narotama, dan disarankan oleh Paranormal diubah menjadi Pratama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon yaitu I Gusti Agung Bagus Narotama diberikan oleh Orang Tua Saksi kepada Pemohon, dan nama 'Narotama' diambil dari nama seorang empu;
- Bahwa nama Pemohon I Gusti Agung Bagus Narotama sudah tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah sekolah;
- Bahwa nama "Pratama" belum dipakai dalam panggilan sehari-hari maupun dalam dokumen apapun;
- Bahwa setahu Saksi kondisi Pemohon sudah baik setelah berobat ke Paranormal tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan dari Saksi-Saksi tersebut Kuasa Pemohon dan Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan perubahan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga menggariskan kaidah hukum pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Gianyar yang mana jika melihat domisili Pemohon yang tercantum pada bukti surat – surat yang diajukan oleh Pemohon (*vide* Bukti surat P-1 dan Bukti surat P-3) yaitu Pemohon bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa/Kelurahan Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan masih merupakan wilayah hukum daripada Pengadilan Negeri Gianyar, maka sesuai dengan asas domisili maka Hakim menilai Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar merubah atau menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-2) yang sebelumnya tertulis bernama I Gusti Agung Bagus Narotama diubah menjadi bernama I GUSTI AGUNG BAGUS PRATAMA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (Dua) orang saksi yang bernama I Gusti Agung Made Eka Dasa Ludra dan I Gusti Agung Made Agung Kameswara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Lengkap Pemohon adalah I GUSTI AGUNG BAGUS NAROTAMA;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Banjar Anggarkasih pada tanggal 24 Juni 1987, merupakan Anak Pertama dari 2(Dua) bersaudara dan belum menikah;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon sudah dicatatkan di Dinas kependudukan dan catatan sipil, dan sudah memiliki Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari dalam permohonan ini adalah pemohon hendak merubah namanya dari yang semula bernama I Gusti Agung Bagus Narotama menjadi I GUSTI AGUNG BAGUS PRATAMA, karena

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Gin



nama Narotama dirasakan terlalu berat untuk disandang oleh Pemohon sehingga Pemohon sering merasakan sakit dan tidak beruntung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Gusti Agung Made Eka Dasa Ludra, dan Saksi I Gusti Agung Made Agung Kameswara di depan persidangan, yang menerangkan bahwa berjalannya waktu Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari yang semula bernama I Gusti Agung Bagus Narotama menjadi I GUSTI AGUNG BAGUS PRATAMA, karena selama ini Pemohon sering mengeluhkan rasa sakit di bagian kepalanya, selain itu Pemohon sering terlihat murung, bahwa terhadap keluhan yang diderita oleh Pemohon tersebut, Para Saksi juga menerangkan Pemohon sudah memeriksakannya ke Dokter syaraf maupun ke rumah sakit dan menurut keterangan Dokter, tidak apa-apa, sehingga hanya diberikan obat, setelah meminum obat tersebut Pemohon merasa baikan namun beberapa hari kemudian kambuh kembali dan berulang seperti itu, akhirnya Keluarga Pemohon memutuskan untuk membawa pemohon ke orang kepercayaan yang merupakan tetangga dekat rumah Pemohon, dan Orang tersebut mengatakan bahwa nama Narotama yang disandang oleh Pemohon teralu berat, setelah itu Pemohon dan Keluarga bermusyawarah dan sepakat untuk merubah nama akhir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi di persidangan menerangkan Bahwa atas saran dari orang kepercayaan untuk kesembuhan Pemohon, nama akhir Pemohon sebaiknya dirubah / diganti dari yang semula bernama I Gusti Agung Bagus Narotama menjadi bernama I GUSTI AGUNG BAGUS PRATAMA, awalnya yang menyarankan untuk mengganti nama Pemohon adalah saran dari Orang Kepercayaan Pemohon tersebut, tetapi kemudian setelah Pemohon bermusyawarah dengan Keluarga Pemohon pada akhirnya Pemohon juga mempunyai keinginan untuk mengganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi I Gusti Agung Made Eka Dasa Ludra di depan persidangan menerangkan yang memberikan nama Pemohon adalah Saksi dan Istri Saksi (Orang Tua Pemohon) dimana nama "I Gusti Agung" merupakan istilah nama dari Keturunan Raja, sedangkan nama "Bagus" diberikan karena pada waktu lahir Pemohon mempunyai paras yang baik/rupawan, sedangkan "Narotama" diambil dari nama salah satu tokoh pewayangan yang dipilih Saksi karena memiliki sifat yang gagah berani, sehingga Saksi berharap akan memberikan makna yang baik di kehidupan Pemohon, namun ternyata sejak tahun 2019 Pemohon sering mengeluhkan rasa sakit di kepalanya, sering



terlihat muram, dan tidak beruntung, dan ternyata setelah diketahui nama “Narotama” mempunyai arti yang dirasa terlalu berat untuk disandang oleh Pemohon, dan hendak diganti menjadi nama “Pratama” yang artinya juga baik;

Menimbang, bahwa seluruh Keluarga mendukung dan memberi restu, serta tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut, sehingga dipercaya dalam Masyarakat Adat Bali dan Agama Hindu nama yang baru tersebut mempunyai arti yang baik, dan oleh karena maksud dan tujuan yang baik maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama Pemohon tersebut adalah diharapkan membawa makna yang baik di kehidupan Pemohon dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yuridiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 KUHPerdara, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

“Pasal 52

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sebesar Rp106.000,00(Seratus Enam Ribu Rupiah);

Memperhatikan, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dalam peraturan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon, yang semula bernama I Gusti Agung Bagus Narotama, menjadi bernama I **GUSTI AGUNG BAGUS PRATAMA** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama I Gusti Agung Bagus Narotama, menjadi bernama I **GUSTI AGUNG BAGUS PRATAMA**, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706/IST/2002 tertanggal 30 Juli 2002 kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp106.000,00(Seratus Enam Ribu Rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan di Gianyar pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh saya: Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: I Wayan Sudarsana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I WAYAN SUDARSANA, S.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan -----	Rp.	00.000,00
- Redaksi -----	Rp.	10.000,00
- Materai -----	Rp.	6.000,00
- ATK -----	Rp.	50.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama ----	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h -----	Rp	106.000,00

(Seratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)